




## PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

1. **Holilah binti Tarmidzi**, NIK. 3603014402810003, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Caringin, RT 003 RW 002, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur yang bernama:  
**Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kp. Caringin, RT 003 RW 002, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  
**Kharisma Hana Tiab dini binti Endang Sunarya**, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kp. Caringin, RT 003 RW 002, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;
2. **Suhemi binti Asiun**, NIK. 3603014812610001, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Caringin, RT 003 RW 002, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

*Penetapan ahli waris*



Pengadilan Agama tersebut diatas ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan surat permohonan penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register Nomor : 0241/Pdt.P/2023/PA.Tgrs. tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I adalah Isteri dan anak dari Almarhum Endang Sunarya bin Sadini;
2. Bahwa, Pemohon II adalah ibu kandung dari Almarhum Endang Sunarya bin Sadini;
3. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Endang Sunarya bin Sadini, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 14/ /128/SKM/Ds-Sg/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 22 Juli 2020 dan dalam keadaan beragama islam;
4. Bahwa, Almarhum Endang Sunarya bin Sadini hidupnya hanya menikah sekali dengan seorang Perempuan yang bernama Holilah binti Tarmidzi, pada tanggal 06 Juli 2006 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/31/VII/2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama;
  - 4.1. Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya, Laki-laki, Lahir di Tangerang, Tanggal lahir 30 April 2008;

*Penetapan ahli waris*



- 4.2. Kharisma Hana Tiabdini binti Endang Sunarya, Perempuan, lahir di Tangerang, Tanggal Lahir 23 Agustus 2015;
5. Bahwa Ayah Kandung dari Endang Sunarya bin Sadini (Pewaris) yang bernama Sadini telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 31 Maret 2014, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 025/050/128/Ds-Sg/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 02 April 2014 dan dalam keadaan beragama islam;
6. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris Almarhum Endang Sunarya bin Sadini maka ahli waris dari pewaris adalah:
  - 6.1. Holilah binti Tarmidzi (Isteri Pewaris);
  - 6.2. Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
  - 6.3. Kharisma Hana Tiabdini binti Endang Sunarya, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
  - 6.4. Suhemi binti Asiun (Ibu Kandung Pewaris);
7. Bahwa, Almarhum Endang Sunarya bin Sadini, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
8. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon ajukan untuk pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum Endang Sunarya bin Sadini;
9. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Endang Sunarya bin Sadini dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;
10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

*Penetapan ahli waris*



11. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Endang Sunarya bin Sadini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
  - 3.1. Holilah binti Tarmidzi (Isteri Pewaris);
  - 3.2. Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
  - 3.3. Kharisma Hana Tiab dini binti Endang Sunarya, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
  - 3.4. Suhemi binti Asiun (Ibu Kandung Pewaris);adalah ahli waris Almarhum Endang Sunarya bin Sadini;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

*Penetapan ahli waris*



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Holilah** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.1)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Suhaemi** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah An. **Endang Sunarya bin Sadini** dengan Pemohon I (**Holilah binti Tarmidzi**), Nomor : 627/31/VII/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto Copy Akta Kelahiran An. **Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya**, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.4) ;
5. Foto Copy Akta Kelahiran An. Kharisma Hana Tiab dini binti Endang Sunarya, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.5) ;
6. Foto Copy Kartu keluarga (KK), telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.7) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian, atas nama **Endang Sunarya bin Sadini**, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.7) ;

*Penetapan ahli waris*



8. Foto copy Surat kematian, atas nama **Sadini**, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.8) ;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.9) ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama :

1. **Suparjo, SH. bin H. Dulchalim**, mengaku sebagai kerabat para Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; saksi juga kenal dengan Endang Sunarya ; benar Pemohon 1 adalah isteri yang sah dari Endang Sunarya ; hasil perkawinan Pemohon 1 dengan Endang Sunarya telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, saksi kenal dengan mereka semuanya ; benar saat ini Endang Sunarya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit ; setahu saksi ayah kandung almarhum Endang Sunarya telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup, namanya suhaemi, saksi kenal ; setahu saksi tidak ada isteri almarhum Endang Sunarya selain Holilah (Pemohon 1) ; tidak ada ahli waris dari almarhum Endang Sunarya bin Sadini selain Pemohon I dan Pemohon II serta 2 orang anak kandung ; setahu saksi tujuan mereka mengajukan permohonan penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan atas nama almarhum Endang Sunarya bin Sadini ; almarhum Endang Sunarya bin Sadini ketika meninggal dunia beragama Islam ; para Pemohon semuanya beragama Islam ;
2. **Suparjo, SH. bin H. Dulchalim**, mengaku sebagai kerabat para Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; saksi juga kenal dengan Endang

Penetapan ahli waris





Sunarya ; benar Pemohon 1 adalah isteri yang sah dari Endang Sunarya ; hasil perkawinan Pemohon 1 dengan Endang Sunarya telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, saksi kenal dengan mereka semuanya ; benar saat ini Endang Sunarya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit ; setahu saksi ayah kandung almarhum Endang Sunarya telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup, namanya suhaemi, saksi kenal ; setahu saksi tidak ada isteri almarhum Endang Sunarya selain Holilah (Pemohon 1) ; tidak ada ahli waris dari almarhum Endang Sunarya bin Sadini selain Pemohon I dan Pemohon II serta 2 orang anak kandung ; setahu saksi tujuan mereka mengajukan permohonan penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan atas nama almarhum Endang Sunarya bin Sadini ; almarhum Endang Sunarya bin Sadini ketika meninggal dunia beragama Islam ; para Pemohon semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya merupakan bahagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

*Penetapan ahli waris*

7



Menimbang, bahwa pada intinya para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Endang Sunarya bin Sadini yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 juli 2020 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 hurup (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang kewarisan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena para Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 49 hurup (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan yang berisi tentang Penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris dan Penentuan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Pemohon I (**Holilah binti Tarmidzi**) dengan **Endang Sunarya bin Sadini** adalah pasangan suami isteri yang sah ; dari pernikahan keduanya telah dikaruniai keturunan 2 orang anak kandung, masing-masing bernama Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya, (laki-laki), dan Kharisma Hana Tiabdini binti Endang Sunarya, (perempuan); Endang Sunarya bin Sadini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit ; ayah kandung almarhum Endang Sunarya bin Sadini telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung almarhum yang bernama Suhaemi binti Asiun (Pemohon II) masih hidup ; pada saat meninggal dunia almarhum Endang Sunarya bin Sadini meninggalkan 4 orang ahli waris, yaitu : 1 isteri, 2 orang anak

*Penetapan ahli waris*





kandung, dan seorang ibu kandung ; tidak terdapat halangan hukum bagi mereka sebagai ahli waris dari almarhum Endang Sunarya bin Sadini serta tidak ada sengketa diantara para ahli waris ; para ahli waris semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan para Pemohon Majelis berpendapat, dalam yurisdiksi Volunter vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan Pengadilan yang bersangkutan secara limitative telah diatur dan terbatas kepada penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing, oleh karena itu perihal siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya untuk dan terhadap seluruh para ahli waris tidak terbukti pernah dipersalahkan baik secara pidana maupun sosial telah mencoba dan memperdaya dalam bentuk apapun sehingga menyebabkan dan menimbulkan kematian almarhum Endang Sunarya bin Sadini yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi ahli waris dari almarhum Endang Sunarya bin Sadini yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 juli 2020 karena sakit adalah sebagai berikut :

1. Holilah binti Tarmidzi (Isteri Pewaris);
2. Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
3. Kharisma Hana Tiab dini binti Endang Sunarya, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);

*Penetapan ahli waris*



4. Suhemi binti Asiun (Ibu Kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 172 Jo Pasal 173 Jo Pasal 174 Jo Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan, oleh karena itu telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Endang Sunarya bin Sadini sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang bersangkutan berdasarkan pasal 183 HIR maka harus dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Endang Sunarya bin Sadini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 dalam keadaan beragama islam ;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
  - 3.1. Holilah binti Tarmidzi (Isteri Pewaris);
  - 3.2. Muhamad Gendara Arif Fatwa bin Endang Sunarya (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
  - 3.3. Kharisma Hana Tiab dini binti Endang Sunarya, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
  - 3.4. Suhemi binti Asiun (Ibu Kandung Pewaris);

adalah ahli waris Almarhum Endang Sunarya bin Sadini ;

*Penetapan ahli waris*

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Drs. H. MARTIAS***

***Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH.***

*Penetapan ahli waris*

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 370.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)

*Penetapan ahli waris*